



P E N E T A P A N

No.92/ Pdt.P/ 2021/ PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **MAHFUD FAOZI**;
Tempat Tanggal Lahir: Batang 12 Desember 1980;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Alamat : Sidomulyo RT.001 RW.005 Desa Sidomulyo, Kec.
Limpung, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 24 Juni 2021 dengan Register Nomor: 92/Pdt.P/2021/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **MAHFUD FAOZI** dengan seorang perempuan yang bernama **MUSANAH** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/12/VII/2004 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Limpung pada tanggal 12-07-2004. Dari pernikahan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak yang ke 2 (dua) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-29122015-0137 dan KK Nomor: 3325082112100011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya nama **AISAH** di ganti menjadi **AISAH NAZWA NAFAUZI**;
3. Permohonan ganti nama ini diajukan karena anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;



Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-29122015-0137 dan KK Nomor: 3325082112100011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya nama **AISAH** di ganti menjadi **AISAH NAZWA NAFAUZI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak mengubah nama anaknya yaitu sebelumnya **Aisah** diubah menjadi **Aisah Nazwa Nafauzi**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3325081212800003 atas nama Mahfud Faozi tertanggal 27-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang dan Kartu Tanda Penduduk NIK.3325085907860002 atas nama Musanah tertanggal 28-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325082112100011 tertanggal 29-12-2015 atas nama kepala keluarga Mahfud Faozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LU-29122015-0137, tertanggal 30 Desember 2015 yang menerangkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Batang telah lahir seorang anak bernama Aisah, anak kedua dari Mahfud Faozi dan Musanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);



4. Fotokopi Kuipan Akta Nikah Nomor: 282/12/VII/2004 yang menerangkan pada tanggal 10 Juli 2004 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Mahfud Faozi dan wanita bernama Musanah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 0.45.2/0520/V/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang menerangkan nama Aisah akan diganti dengan nama Aisah Nazwa Nafauzi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidomulyo (bukti P-5)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Effendi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana sebagai tetangga dengan Pemohon sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Musanah dan mempunyai dua orang anak yang mana anak kedua Pemohon bernama Aisah ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aisah lahir pada tahun 2015, saat ini berusia 6 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Aisah diubah menjadi Aisah Nazwa Nafauzi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yaitu selain sering sakit-sakitan, namanya terlalu pendek yang mana di sekolah sering ditanya nama kepanjangannya juga untuk membedakan ketika ada teman sekolah yang namanya sama-sama Aisah;

2. Saksi Ahmad Ropii

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana sebagai tetangga dengan Pemohon sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Musanah dan mempunyai dua orang anak yang mana anak kedua Pemohon bernama Aisah ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Aisah lahir pada tahun 2015, saat ini berusia 6 tahun;



- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Aisah diubah menjadi Aisah Nazwa Nafauzi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yaitu selain sering sakit-sakitan, namanya terlalu pendek yang mana di sekolah sering ditanya nama kepanjangannya juga untuk membedakan ketika ada teman sekolah yang namanya sama-sama Aisah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan perubahan nama anaknya yaitu yang sebelumnya bernama Aisah diubah menjadi Aisah Nazwa Nafauzi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Agus Effendi dan saksi II Ahmad Ropii oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Musanah pada tanggal 10 Juli 2004 dan telah mempunyai dua orang anak sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Aisah lahir di Batang tanggal 22 Desember 2015 dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Aisah diubah menjadi Aisah Nazwa Nafauzi;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yaitu selain sering sakit-sakitan, namanya terlalu pendek yang mana di



sekolah sering ditanya nama kepanjangannya juga untuk membedakan ketika ada teman sekolah yang namanya sama-sama Aisah sebagaimana keterangan saksi Agus Effendi dan Ahmad Ropii;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Aisah yang lahir pada tanggal 22 Desember 2015 di Batang adalah benar anak kandung dari Pemohon yang mana namanya akan diubah dari sebelumnya bernama **Aisah** diubah menjadi **Aisah Nazwa Nafauzi**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomicili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domicili Pemohon yaitu di Batang, maka perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;
- Bahwa dalam Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan KK karena ada perubahan data yaitu syaratnya KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan.;

- Bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon ada perubahan nama, maka setelah adanya penetapan ini, akta kelahiran yang diubah tersebut menjadi bukti untuk perubahan data dalam KK sehingga perubahan data dalam KK tidak perlu ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitem permohonan dari Pemohon khusus mengenai ijin perubahan nama pada Kartu Keluarga tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara keseluruhan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **AISAH** menjadi **AISAH NAZWA NAFAUZI** sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 3325-LU-29122015-0137 tertanggal 30 Desember 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2021, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Reksonoto** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara No.92/Pdt.P/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin Tanggal 19
Juli 2021;

Panitera Pengganti

Hakim

Reksonoto

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara No.92/Pdt.P/2021/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)